

GAMBARAN UMUM INVESTASI

1. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan suatu daerah adalah meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Peningkatan perekonomian tidak hanya berorientasi pada perkembangan dan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) saja, tetapi itu juga mempertimbangkan laju pertumbuhan dan pertambahan penduduk. Boediono dalam Tarigan (2004: 44), mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, di mana persentase pertambahan output haruslah lebih tinggi dari dari persentase pertambahan jumlah penduduk, dan ada kecenderungan pertumbuhan ini akan berlanjut dalam jangka panjang.

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, setiap daerah diberikan kebebasan dan kewenangan untuk menentukan arah pembangunan ekonominya masing-masing. Untuk itu diperlukan kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki sebagai sumber kegiatan perekonomian. Penentuan sektor basis dan unggulan diharapkan dapat berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Karena setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional (Adisasmita, 2005 : 28). Selain itu sektor basis/strategis diharapkan dapat mendorong dan menarik sektor-sektor lain untuk terintegrasi secara bersama-sama dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah.

Kota Bukittinggi adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini tidak mempunyai potensi sumber daya alam berupa hutan, mineral, gas bumi dan perikanan laut yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Namun Kota Bukittinggi terletak pada posisi yang strategis, yakni berada pada posisi silang lintas ekonomi Barat-Timur dan Utara-Selatan wilayah regional Sumatera. Selain itu alam yang indah dan topografi wilayah yang pada umumnya bergelombang dan berbukit menjadikan udaranya sejuk dan menyegarkan, disamping memiliki beberapa objek wisata, menyebabkan Kota Bukittinggi menjadi daerah tujuan wisata dan tempat peristirahatan yang terkenal di Provinsi Sumatera Barat. (RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2012). Dijadikannya sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di Kota Bukittinggi, tentu akan berpengaruh terhadap pembangunan daerah, baik secara ekonomi maupun keruangan.

Di lihat dari perannya terhadap PDRB Tahun 2012 sumbangan sektor pariwisata (sektor perdagangan besar & eceran, hotel, restoran, pangangkutan, dan hiburan & rekreasi) adalah sebesar 36,93%. Angka ini menunjukkan sumbangan yang tinggi dan

mendominasi terhadap PDRB. Tetapi apabila di lihat secara sektoral, selain sektor perdagangan besar & eceran dan sektor pengangkutan sumbangan sektor lain seperti hotel, restoran dan hiburan & rekreasi relatif kecil yaitu dibawah 3%. Hanya saja besar dan kecilnya persentase sumbangan suatu sektor terhadap PDRB bukan merupakan satu-satunya acuan bahwa sektor tersebut dapat dikembangkan atau tidak sebagai sektor unggulan dan strategis. Perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan dimasa depan (Arsyad, 1999 : 109), dan apakah sektor tersebut dapat memberikan efek pengganda baik terhadap output, pendapatan rumah tangga dan tenaga kerja, serta dapat menjadi sektor penarik dan pendorong sektor lainnya

2. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Penanaman Modal adalah merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh daerah sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi, maka potensi Penanaman Modal yang ada di Kota Bukittinggi adalah :

- a. Perdagangan dan jasa
- b. Pariwisata
- c. Pendidikan
- d. Kesehatan

Berdasarkan visi dan misi Penanaman Modal dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal dirumuskan 5 (lima) arah kebijakan Penanaman Modal, yaitu :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal
 - a. Harmonisasi dan penyederhanaan ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dan Ketentuan Teknis terkait khususnya perizinan dan nonperizinan.
 - b. Sosialisasi tentang pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan.
 - c. Sosialisasi tentang pengaturan persaingan usaha.

- d. Sosialisasi tentang pengaturan hubungan industrial
- e. Sosialisasi tentang pengaturan sistem perpajakan dan kepabeanan.

2. Mendorong persebaran penanaman Modal

- a. Melakukan penyebaran penanaman modal sesuai dengan potensi unggulan dan tata ruang wilayah.
- b. Pengembangan kawasan sentra penanaman modal secara merata dan berkelanjutan.
- c. Mengembangkan kuantitas potensi penanaman modal di daerah.

3. Fokus Pengembangan Infrastruktur

Sebagai kota yang relatif kecil, Kota Bukittinggi sesuai dengan RPJDP dan RPJDM lebih memfokuskan pengembangan infrastruktur untuk 3 (tiga) potensi unggulan daerah yaitu pariwisata, pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bidang Pariwisata

Untuk menguatkan posisi unggulan Kota Bukittinggi sebagai daerah tujuan wisata di Sumatera, maka pengembangan infrastruktur diharapkan kepada pengembangan kawasan-kawasan wisata yang memiliki potensi pengembangan wisata dimasa yang akan datang dan prasarana pendukung seperti hotel dan rumah tinggal

b. Bidang Pendidikan

Berdasarkan rekapitulasi statistik, jumlah lembaga pendidikan sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Kota Bukittinggi telah mencakupi kebutuhan menampung peserta didik baik dari dalam maupun luar Kota Bukittinggi. Arah kebijakan kedepan lebih diarahkan kepada pengembangan infrastruktur lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi.

c. Bidang Pelayanan Kesehatan

Pengembangan infrastruktur bidang pelayanan kesehatan diarahkan kepada pengembangan kualitas dan kuantitas sarana pelayanan kesehatan yang tidak hanya mampu meningkatkan daya tampung pasien tetapi juga dapat memberikan penyembuhan secara representatif dan paripurna, mengingat tingginya angka daftar tunggu pasien di setiap rumah sakit yang sudah ada di Kota Bukittinggi.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment) adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.

- c. Pengembangan ekonomi hijau (green economy).
 - d. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi ,dari aspek hulu hingga aspek hilir.
 - e. Pengembangan wilayah yang memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan kemampuan atau daya dukung lingkungan .
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) Pemberdayaan UMKMK diarahkan kepada :
- Pemberdayakan UMKMK diarahkan kepada:
- a. Strategi pembinaan UMKMK sesuai dengan standar kebutuhan kemitraan ;
 - b. Strategis naik kelas ,dengan mendorong UMKMK yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar;
 - c. Strategis aliansi,yaitu kemitraan antara UMKMK dengan usaha besar atau usaha sedang berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam sebagai skala usaha.
 - d. Pemberian bantuan permodalan serta pembinaa kepadaUMKMK melalui kelurahan kepada Kelompok Usaha Bersama.
 - e. Menfungsikan sentra-sentra perdagangan milik pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sentra pengembangan UMKMK.